

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Persesuaian Alat Bukti yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan sistem pembuktian *negative wettelijks theory* dalam Pasal 183 ayat (1) jo Pasal 184 Ayat (1) KUHAP:
  - a) Di tahap pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yang sah yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 Ayat (1) KUHAP) dan telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) untuk mendukung pembuktian dakwaan;
  - b) Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dapat diketahui bahwa majelis hakim telah memperoleh keyakinan (*beyond a reasonable doubt*) yang bersumber dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana korupsi pengadaan masker KN-95 benar terjadi dan benar Terdakwa Wahyudin Firdaus yang bersalah melakukannya sebagaimana implementasi sistem pembuktian *negative wettelijks theory* dalam Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP sekaligus telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan.
2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Masker KN 95 pada putusan NO. 16/PID.SUS-TPK/2021/PN SRG mempunyai nilai pembuktian yang mengikat:
  - a) Melalui parameter *bewijsvoering* dapat dianalisis bahwa alat bukti surat yaitu, Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor: SR-23/PW 30/5/2021 adalah *lawful legal evidence* (alat bukti yang sah perolehannya) begitu juga untuk keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

- b) Secara umum kekuatan pembuktian alat bukti yang sah di Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah bebas namun, hakim pada putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PN SRG menggunakan semua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diajukan oleh JPU sebagai pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pemidanaan oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan Masker KN-95 mempunyai kekuatan yang mengikat.

## B. Saran

- Penyidik Tindak Pidana Korupsi sedari awal sebaiknya memaksimalkan proses penyidikan dalam hal ini untuk mengungkap dan menguraikan semua alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga mampu mendukung pembuktian kesalahan Terdakwa dan bisa memunculkan keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana meskipun, cukup dengan minimal dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana Pasal 183 KUHAP karena menurut, parameter *bewijskracht* yaitu mengenai nilai kekuatan pembuktian, secara umum alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga hakim diberikan kebebasan untuk menilai oleh karena itu, untuk memaksimalkan kekuatan pembuktian alat bukti sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan yang mengikat maka pada proses penyidikan harus diungkap semua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dengan demikian alat bukti yang sah dan

bersesuaian tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pidana;

- Meskipun Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak didakwakan oleh JPU dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan Masker KN95 seharusnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pasal tersebut sebagai pemberatan dalam menjatuhkan putusan pidana karena tindak pidana tersebut dilakukan dalam waktu negara krisis ekonomi dikarenakan pandemi *Covid-19*.

